

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* dengan pendekatan kualitatif dan didukung oleh pendekatan normatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena objek utama penelitian bukan hanya norma tertulis mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), tetapi juga pelaksanaannya dalam praktik pelayanan notaris di Kota Bengkulu. Dengan desain ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana notaris memahami, menerapkan, dan menghadapi kendala dalam pelaksanaan PMPJ, khususnya dalam proses identifikasi pengguna jasa, verifikasi data, penerapan *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), penggunaan aplikasi goAML, serta pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pengalaman, pemahaman, dan pertimbangan hukum notaris dalam menerapkan PMPJ. Data yang dikaji tidak ditekankan pada angka atau pengujian statistik, melainkan pada uraian empiris mengenai praktik, hambatan, serta alasan yang melatarbelakangi tindakan notaris dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan apakah pelaksanaan PMPJ sudah berjalan sesuai ketentuan hukum, bagaimana notaris menempatkan

kewajiban pelaporan di tengah adanya rahasia jabatan, serta faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PMPJ di lapangan.

Dukungan pendekatan normatif digunakan karena implementasi PMPJ oleh notaris tetap harus dibaca berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku. Norma hukum yang menjadi dasar penelitian meliputi pengaturan tentang jabatan notaris, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, penetapan profesi sebagai pihak pelapor, penerapan PMPJ bagi notaris, serta ketentuan pelaporan melalui goAML. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik empiris, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang mengatur kewajiban notaris sebagai pihak pelapor.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewajiban notaris dalam menerapkan PMPJ. Peraturan tersebut digunakan untuk memahami ruang lingkup kewajiban notaris, batas hubungan antara PMPJ dan rahasia jabatan, prosedur pelaporan TKM, serta kedudukan notaris dalam rezim pencegahan TPPU dan TPPT. Pendekatan ini penting agar analisis terhadap praktik notaris tidak dilepaskan dari dasar hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan PMPJ di Kota Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan normatif.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang menjadi dasar

analisis, seperti PMPJ, CDD, EDD, transaksi keuangan mencurigakan, rahasia jabatan, notaris sebagai *Gatekeeper*, dan efektivitas hukum. Melalui pendekatan konseptual, penelitian dapat membangun batasan pengertian yang jelas agar setiap konsep tidak digunakan secara umum, tetapi sesuai dengan konteks hukum kenotariatan dan pencegahan kejahatan keuangan. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan bahwa PMPJ bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari mekanisme pencegahan agar jasa notaris tidak disalahgunakan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan atau mendukung pendanaan kegiatan terlarang.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik pelayanan notaris. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian diarahkan untuk menggali pengalaman notaris dalam menerapkan PMPJ, termasuk cara notaris melakukan identifikasi pengguna jasa, menilai tingkat risiko, meminta dokumen pendukung, menggunakan goAML, serta menghadapi pengguna jasa yang tidak memahami atau menolak prosedur tambahan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis yang memengaruhi pelaksanaan PMPJ, seperti ketidakjelasan pemahaman mengenai batas rahasia jabatan, keterbatasan penguasaan sistem pelaporan, serta budaya pelayanan yang masih bertumpu pada hubungan kepercayaan personal.

Pendekatan keempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fiqih Siyasah. Pendekatan ini dipakai untuk menilai penerapan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris dari sudut pandang tata kelola kemaslahatan publik dalam hukum Islam. Fiqih Siyasah dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menggantikan hukum positif, tetapi sebagai kerangka etik-normatif untuk menilai apakah kewajiban PMPJ, pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), penggunaan goAML, penerapan *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), dan pengaturan rahasia jabatan notaris sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat, pencegahan kemudharatan, serta penjagaan harta dalam Islam.

Pendekatan Fiqih Siyasah relevan digunakan karena PMPJ berkaitan langsung dengan fungsi negara dalam menjaga ketertiban hukum dan mencegah penyalahgunaan layanan publik. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya dipandang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh sebab itu, kewajiban notaris untuk mengenali pengguna jasa, menilai kewajaran transaksi, menerapkan CDD dan EDD, serta melaporkan TKM dapat dibaca sebagai bagian dari tanggung jawab publik untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Fiqih Siyasah digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut memiliki dasar kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, serta perlindungan hak masyarakat.

Indikator pertama yang digunakan adalah maqashid syariah. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah penerapan PMPJ mendukung tujuan dasar syariat, terutama perlindungan terhadap harta atau *hifzh al-mal*,

perlindungan jiwa atau *hifzh al-nafs*, dan perlindungan ketertiban sosial. Dalam penelitian ini, *maqashid syariah* diaplikasikan dengan cara menilai apakah kewajiban identifikasi pengguna jasa, verifikasi data, penilaian risiko, CDD, EDD, dan pelaporan TKM mampu mencegah penyalahgunaan jasa notaris untuk menyembunyikan asal-usul harta atau mendukung pendanaan kegiatan yang membahayakan masyarakat. Dengan demikian, PMPJ tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kemaslahatan publik.

Indikator kedua adalah *maslahah mursalah*. Indikator ini digunakan untuk menilai bahwa PMPJ, goAML, CDD, dan EDD merupakan instrumen hukum modern yang tidak disebut secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, tetapi substansinya dapat diterima karena bertujuan mencegah mudarat dan menjaga kepentingan umum. Dalam penelitian ini, *maslahah mursalah* diaplikasikan untuk menilai apakah kewajiban pelaporan TKM melalui goAML dapat dibenarkan sebagai kebijakan administratif negara yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan. Penilaian ini dilakukan dengan melihat apakah prosedur tersebut memiliki manfaat nyata, dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, serta dijalankan secara proporsional tanpa mengabaikan hak pengguna jasa.

Indikator ketiga adalah *sadd al-dzari'ah*, yaitu prinsip menutup jalan menuju kerusakan atau perbuatan yang dilarang. Indikator ini digunakan untuk menilai PMPJ sebagai mekanisme pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan jasa notaris. Dalam praktiknya, akta notaris, pendirian badan

hukum, peralihan aset, perjanjian, dan pengesahan dokumen dapat menjadi sarana yang sah secara formal, tetapi berpotensi disalahgunakan untuk menyamarkan kepemilikan harta atau tujuan transaksi. Oleh karena itu, penerapan CDD, EDD, dan pelaporan TKM dapat dipahami sebagai upaya menutup celah agar layanan notaris tidak menjadi jalan bagi tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Indikator keempat adalah amanah. Indikator ini digunakan untuk menilai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh negara dan masyarakat. Amanah dalam konteks penelitian ini tidak hanya berarti menjaga rahasia jabatan, tetapi juga menjalankan kewenangan secara hati-hati, jujur, tidak berpihak, dan bertanggung jawab. Notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam jabatannya, tetapi kewajiban tersebut perlu ditempatkan secara seimbang dengan kewajiban hukum untuk mencegah kejahatan keuangan. Oleh karena itu, pelaporan TKM melalui goAML dapat dinilai sebagai bagian dari amanah publik apabila dilakukan berdasarkan indikator yang sah, prosedur yang benar, dan tidak melampaui batas informasi yang diwajibkan oleh hukum.

Indikator kelima adalah *hifzh al-mal* atau perlindungan harta. Indikator ini digunakan untuk menilai PMPJ sebagai upaya menjaga harta yang sah dan mencegah peredaran harta yang berasal dari tindak pidana. Dalam perspektif ini, pencucian uang tidak hanya merugikan korban tindak pidana asal, tetapi juga merusak keadilan ekonomi, mengganggu integritas transaksi hukum, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

hukum. Oleh karena itu, kewajiban notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi, CDD, EDD, dan pelaporan TKM dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap harta masyarakat dan stabilitas sistem hukum.

Secara operasional, pendekatan Fiqih Siyasah dalam penelitian ini diterapkan dengan menghubungkan setiap aspek PMPJ dengan indikator-indikator tersebut. Pelaporan TKM dinilai melalui *maqashid syariah*, *masalah mursalah*, dan *hifzh al-mal* karena berkaitan dengan perlindungan harta dan pencegahan kejahatan keuangan. Rahasia jabatan dianalisis melalui prinsip amanah dan kemaslahatan, sehingga dapat diketahui batas antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban melapor berdasarkan hukum. goAML dianalisis sebagai instrumen administratif yang mendukung tertib pelaporan dan kemaslahatan publik. CDD dan EDD dianalisis melalui *sadd al-dzari'ah* karena keduanya berfungsi sebagai mekanisme kehati-hatian untuk menutup peluang penyalahgunaan jasa notaris.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan layanan hukum di Provinsi Bengkulu. Kedudukan tersebut menjadikan Kota Bengkulu sebagai wilayah yang memiliki kebutuhan cukup tinggi terhadap jasa notaris, terutama dalam pembuatan akta autentik, pendirian badan hukum, perjanjian, peralihan aset, dan layanan hukum keperdataan lainnya.

Relevansi Kota Bengkulu juga didukung oleh keberadaan notaris aktif

yang cukup dominan dibandingkan wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Jumlah notaris yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu berjumlah 150 orang, sedangkan Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi memiliki 63 orang notaris aktif. Dengan demikian, Kota Bengkulu memiliki sekitar 42% dari total notaris di Provinsi Bengkulu. Data ini menunjukkan bahwa Kota Bengkulu merupakan wilayah dengan konsentrasi layanan kenotariatan yang signifikan, sehingga tepat dijadikan lokasi penelitian mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Kota Bengkulu juga berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, sehingga pelaksanaan kewajiban notaris tidak hanya berkaitan dengan praktik individual, tetapi juga dengan mekanisme pembinaan kelembagaan. Oleh karena itu, Kota Bengkulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian, yaitu implementasi PMPJ oleh notaris, hambatan pelaksanaannya, dan penilaiannya dalam perspektif Fiqih Siyasah.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam pelayanan notaris di Kota Bengkulu.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan

kelembagaan, pedoman PPATK, serta dokumen lain yang relevan dengan PMPJ, kenotariatan, TPPU, TPPT, dan Fiqih Siyasah.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan utama berasal dari notaris aktif di Kota Bengkulu karena notaris merupakan pihak yang secara langsung menerapkan PMPJ dalam pelayanan kepada pengguna jasa. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pejabat atau aparatur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dan unsur Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sebagai informan pendukung.

Dalam penelitian ini, informan utama terdiri atas 15 notaris yang berdomisili dan berpraktik di Kota Bengkulu. Informan utama dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang terdiri dari tiga pihak: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Bengkulu. Informan pendukung ini dipilih untuk memberikan perspektif kelembagaan, regulasi, dan pengawasan terkait implementasi PMPJ di lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan praktik, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi notaris secara komprehensif.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai

dengan tujuan penelitian. Kriteria informan notaris meliputi notaris aktif yang berkedudukan di Kota Bengkulu, memiliki pengalaman memberikan layanan kenotariatan kepada masyarakat, serta dianggap mengetahui atau pernah berhadapan dengan kewajiban PMPJ, CDD, EDD, goAML, atau pelaporan TKM. Kriteria informan dari Kanwil Kemenkum dan MPD adalah pihak yang memiliki tugas, pengalaman, atau pengetahuan yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, administrasi, atau evaluasi pelaksanaan jabatan notaris.

Melalui komposisi tersebut, data primer diharapkan dapat memberikan gambaran yang seimbang antara pengalaman praktis notaris dan perspektif kelembagaan dari instansi pembina atau pengawas. Data dari notaris digunakan untuk membaca praktik langsung penerapan PMPJ, sedangkan data dari Kanwil Kemenkum dan MPD digunakan untuk melihat aspek pembinaan, pengawasan, serta hambatan yang bersifat struktural. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik individual notaris, tetapi juga memberikan dasar untuk menilai efektivitas penerapan PMPJ dalam sistem kenotariatan di Kota Bengkulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Ketiga Teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan pengalaman informan, tetapi juga memiliki dasar hukum dan

dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan informan mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Kota Bengkulu. Wawancara diarahkan pada isu implementasi PMPJ, pelaksanaan CDD dan EDD, penggunaan goAML, pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), rahasia jabatan, serta hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis yang muncul dalam praktik.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi difokuskan pada dokumen resmi dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan kenotariatan dan PMPJ, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman pelaporan PPATK, dokumen pembinaan atau sosialisasi dari Kanwil Kemenkum, informasi kelembagaan mengenai notaris, serta dokumen lain yang relevan dengan CDD, EDD, goAML, TPPU, dan TPPT. Dokumentasi tidak digunakan untuk membuka data rahasia pengguna jasa, melainkan hanya untuk memperoleh informasi yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah sumber-sumber ilmiah dan bahan hukum yang mendukung analisis penelitian. Sumber yang digunakan

meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, artikel ilmiah, dan literatur Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan maqashid siyasah, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah* , amanah, dan *hifzh al-mal*. Studi pustaka digunakan untuk membangun dasar teoritis, memperkuat kerangka analisis, dan memberikan pembandingan terhadap data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara atau interview guide. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah agar proses pengumpulan data tetap terarah dan tidak keluar dari penelitian. Untuk rumusan masalah pertama, indikator pertanyaan diarahkan pada pemahaman dan praktik notaris dalam menerapkan PMPJ, termasuk identifikasi pengguna jasa, verifikasi dokumen, CDD, EDD, penggunaan goAML, dan pelaporan TKM. Untuk rumusan masalah kedua, indikator pertanyaan diarahkan pada hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis, seperti pemahaman terhadap batas rahasia jabatan, kesiapan pelaporan, kemampuan penggunaan goAML, serta respons pengguna jasa terhadap prosedur PMPJ. Untuk rumusan masalah ketiga, indikator pertanyaan diarahkan pada pandangan informan mengenai tanggung jawab notaris, perlindungan harta, pencegahan penyalahgunaan jasa hukum, serta keseimbangan antara kepentingan pengguna jasa dan kepentingan notaris.

Validasi dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang digunakan dalam penelitian memiliki status, sumber, dan relevansi yang jelas. Dokumen peraturan perundang-undangan diverifikasi melalui sumber resmi,

seperti JDIH, laman milik negara, atau publikasi resmi pemerintah. Dokumen kelembagaan diverifikasi dengan melihat asal dokumen, nama penerbit, tanggal penerbitan, status keberlakuan, dan keterkaitannya dengan penelitian. Dokumen ilmiah diverifikasi melalui identitas penulis, penerbit, jurnal, tahun terbit, dan kesesuaiannya dengan tema penelitian.

Dalam proses validasi, dokumen diklasifikasikan berdasarkan statusnya, yaitu dokumen primer, dokumen resmi pendukung, dan literatur akademik. Dokumen primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan PMPJ, TPPU, TPPT, jabatan notaris, pihak pelapor, dan pelaporan melalui goAML. Dokumen resmi pendukung meliputi pedoman, surat edaran, materi sosialisasi, laporan, atau informasi kelembagaan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Literatur akademik meliputi buku dan jurnal yang digunakan untuk memperkuat teori efektivitas hukum, teori kenotariatan, notaris sebagai *Gatekeeper*, serta Fiqih Siyasah.

Dokumen yang belum jelas sumber, status keberlakuan, atau keasliannya tidak dijadikan dasar utama analisis. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen tidak resmi dan dokumen resmi, penelitian ini mendahulukan dokumen yang berasal dari sumber resmi dan memiliki status hukum yang dapat diverifikasi. Dengan cara tersebut, data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung validitas hasil penelitian.

Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi secara menyeluruh.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari notaris (informan utama) dengan perspektif kelembagaan dari Kanwil Kemenkum, MPD, dan INI, sehingga dapat menangkap variasi pengalaman, pandangan, dan praktik di lapangan.
2. Triangulasi metode menggunakan wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pertimbangan informan mengenai PMPJ, CDD, EDD, pelaporan TKM, penggunaan goAML, dan kendala praktik. Dokumentasi menelaah dokumen resmi terkait kenotariatan, regulasi, pedoman PPATK, dan materi pembinaan. Studi menelaah literatur ilmiah, jurnal, dan literatur Fiqih Siyasah yang relevan dengan *maqashid*, *masalah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, amanah, dan *hifzh al-mal*.
3. Triangulasi dokumen dilakukan melalui validasi dokumen primer, dokumen resmi pendukung, dan literatur akademik. Dokumen primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar PMPJ, dokumen resmi pendukung mencakup pedoman, sosialisasi, dan laporan kelembagaan, sedangkan literatur akademik memperkuat kerangka teori dan analisis. Hanya dokumen yang memiliki sumber jelas dan status hukum dapat dijadikan dasar analisis, sehingga mendukung akurasi dan kredibilitas penelitian.

Dengan strategi triangulasi ini, data yang diperoleh dapat dipercaya, representatif, dan relevan, sekaligus memungkinkan peneliti melakukan

analisis komprehensif terhadap implementasi PMPJ, hambatan praktik, dan relevansinya dengan hukum positif maupun prinsip Fiqih Siyasah .

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan proses analisis secara berkelanjutan, mulai dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Analisis data tidak dilakukan hanya setelah seluruh data terkumpul, tetapi berlangsung sejak proses wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dilakukan. Dengan demikian, peneliti dapat memahami pola, hubungan, serta makna dari data yang diperoleh mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Kota Bengkulu.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data sekunder menjadi langkah penting untuk menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan dari berbagai dokumen hukum, pedoman resmi, dan publikasi ilmiah. Data sekunder yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan terkait notaris dan anti pencucian uang, pedoman Kanwil Kemenkum Bengkulu, laporan pelaksanaan goAML dan TKM, serta

literatur fiqh siyasah yang membahas kewajiban perlindungan harta dan penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah*. Pada tahap ini, peneliti memilih hanya informasi yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian, seperti pemahaman notaris mengenai PMPJ, pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD), pelaporan transaksi mencurigakan, hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis, serta relevansi nilai fiqh siyasah. Bagian data yang tidak terkait langsung dengan rumusan masalah dicatat secara terpisah agar tidak mengganggu analisis, sehingga data yang tersisa menjadi lebih terarah dan sistematis.

Setelah tahap seleksi, informasi yang relevan disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan kategori analisis yang sama dengan data primer, yaitu aspek regulasi, praktik pelaksanaan PMPJ, hambatan yuridis, hambatan teknis, hambatan sosiologis, dan relevansi nilai fiqh siyasah. Data sekunder ini kemudian disintesis dengan hasil wawancara 15 notaris, Kanwil Kemenkum Bengkulu, MPD Notaris, dan Pengurus INI Bengkulu untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan proses reduksi ini, informasi yang diperoleh menjadi lebih mudah dianalisis, memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara teori, regulasi, dan praktik lapangan, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan implementasi PMPJ hanya mencapai level *paper compliance*.

2. Penyajian Data/*Display Data*

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah

direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, matriks, tabel, atau kategorisasi tematik. Dalam penelitian ini, data disajikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu pelaksanaan PMPJ oleh notaris, tingkat penerapan CDD, penggunaan akun goAML, belum adanya pelaporan TKM, serta kendala yang dihadapi notaris dalam praktik. Penyajian data juga dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan utama dan informan pendukung agar terlihat kesesuaian maupun perbedaan pandangan antara pelaksana praktik dan lembaga pengawas.

Display data membantu peneliti melihat pola hubungan antar-data. Misalnya, data mengenai seluruh notaris yang telah mengetahui PMPJ dapat dibandingkan dengan fakta bahwa baru sekitar 50% yang menerapkan CDD dan belum ada notaris yang melaporkan TKM. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan, kesiapan administratif, dan kepatuhan substantif. Melalui penyajian data yang sistematis, peneliti dapat memahami realitas penerapan PMPJ secara lebih jelas dan terukur.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk menguji kebenaran, konsistensi, dan keabsahan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari notaris sebagai informan utama dengan informasi dari Kanwil Kemenkum Bengkulu, MPD Notaris, dan

Pengurus INI Bengkulu sebagai informan pendukung. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sementara itu, triangulasi dokumen dilakukan dengan menelaah kesesuaian data lapangan dengan peraturan perundang-undangan, pedoman PPATK, dokumen kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan.

Tahap verifikasi penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bersumber dari satu pandangan, tetapi telah diuji melalui berbagai sumber dan metode. Apabila terdapat perbedaan informasi antar-informan, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melihat konteks jawaban, kedudukan informan, dan dokumen pendukung yang tersedia. Dengan demikian, data yang digunakan dalam analisis memiliki tingkat kepercayaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu merumuskan makna dari data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan keterkaitan antara data empiris di lapangan, norma hukum positif, dan prinsip Fiqih Siyasah. Peneliti menilai bagaimana penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu, apa saja hambatan pelaksanaannya, serta bagaimana kewajiban tersebut dapat dipahami dalam kerangka amanah, keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan pencegahan

kemudahan.

Kesimpulan tidak ditarik secara spekulatif, tetapi berdasarkan pola temuan yang muncul secara konsisten dari data wawancara, dokumen, dan kajian pustaka. Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis mengenai kesenjangan antara regulasi PMPJ dan pelaksanaannya di lapangan, sekaligus merumuskan model ideal pelayanan notaris yang sesuai dengan hukum positif dan nilai-nilai Fiqih Siyasah.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber: metode validasi data yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan keakuratan, kredibilitas, dan kedalaman informasi dengan cara membandingkan atau mengkroscek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam praktiknya, peneliti tidak hanya mengandalkan satu sumber atau satu perspektif, melainkan mengumpulkan data dari beberapa sumber, misalnya wawancara dengan beberapa informan, dokumen resmi, laporan observasi, media massa, atau sumber digital, kemudian menilai

kesesuaian, konsistensi, dan kontradiksi di antara sumber-sumber tersebut. Tujuan utama triangulasi sumber adalah meminimalkan bias subjektif, mengurangi kesalahan informasi, dan memperkuat validitas temuan penelitian.

2. Triangulasi Teknik: metode validasi data dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik atau metode pengumpulan data untuk menilai fenomena yang sama. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keandalan dan kredibilitas temuan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari teknik berbeda, sehingga bias atau kelemahan dari satu teknik dapat diimbangi oleh teknik lainnya.
3. Triangulasi Teori: Peneliti menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan. Dalam tesis ini, data dianalisis dan diuji kebenarannya menggunakan dua pisau analisis yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu Teori Efektivitas Hukum (Hukum Positif) dan Fiqih Siyasah (Hukum Islam).